

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemerdekaan pers (*press freedom*) merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dan menjadi elemen yang sangat penting dari kehidupan sosial demokrasi, berbangsa dan bernegara, dengan itu kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat hak asasi (*fundamental rights*) yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Pers juga merupakan kendaraan untuk memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi. Demokrasi peran ini semakin penting semakin yang tidak hanya secara nyata hanya dilakukan sekelompok kecil orang namun demokrasi yang makin elitis.(Manan, 2013, hal. 1-17) sehubungan dengan demokrasi negara-negara modern, melindungi kebebasan sipil dan hak-hak sipil adalah prioritas utama. Termasuk kebebasan *civil liberties*, Misalnya, kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers, Hak sipil, di sisi lain, mencakup perlindungan dari praduga tidak bersalah, perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua tersangka, dan penghapusan segala diskriminasi dalam kehidupan publik atau masyarakat.(Lesmana, 2005, hal. 1-4)

Kemerdekaan pers dijamin dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik

Jurnalistik. hal ini terlihat dari banyaknya Pasal-pasal di dalam undang-undang pers yang secara tegas menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers. Salah satunya dalam Pasal 8 UU Pers, jurnalis mempunyai perlindungan hukum profesional karena mereka secara teratur terlibat dalam kegiatan jurnalistik. kebebasan pers juga dijamin sebagai prasyarat untuk berfungsi secara optimal dan bertanggung jawab atas semua informasi yang dipublikasikan tidak untuk publik atau negara. Karena tujuan utama jurnalisme adalah melayani masyarakat atau bersifat langsung kepada masyarakat (publik).(Bill & Rosentiel, 2001, hal. 17) Keberadaan Pers sebagai informan tidak lepas dari adanya khalayak. Antara media dan khalayak adalah kesatuan yang di analogikan sebagai dua sisi mata uang.(Sahputra, 2020, hal. 257)

Pelanggaran terhadap kode etik pers harus melewati prosedur-prosedur tertentu yaitu mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam hal inilah dewan pers mempunyai peranan yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa pers atau pelanggaran terhadap kode etik. Pada pasal Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa Dewan Pers berfungsi untuk “melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain”. Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah, memiliki peranan yang strategis dalam mengatur pola hubungan negara dan pers. Kemudian dewan pers sebagai langkah awal

dalam mekanisme penyelesaian sengketa juga diperkuat pada putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005 yang menilai filosofi hukum pers sebagai pilar keempat demokrasi, diperlukan improvisasi yurisprudensi dalam perlindungan hukum pers. Pengaturan Hukum/Undang-undang pers yang mengatur dan melindungi kebebasan pers, dalam praktiknya selalu dihadapkan pada pendekatan yang berbeda dari sisi hukum, termasuk adanya penafsiran yang berbeda. (Wibowo, 2009, hal. 5). Sejumlah jurnalis mengungkapkan bahwa mereka memilih untuk melakukan sensor sendiri (*self-censorship*) atas karya-karya jurnalistik mereka karena khawatir terhadap serangan menggunakan pasal-pasal pidana dalam KUHP, khususnya tentang penodaan/penghujatan (*blasphemy*) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang ITE) (Mochtar, 2016, hal. 111). Mahkamah Agung jugamengklasifikasikan UU Pers sebagai *lex specialis*, sehingga penting untuk menetapkan instrumen hukum dan kode etik pers yang merupakan kebebasan pers dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers. Oleh karena itu, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005 tersebut, tindakan pidanaan dalam bentuk hukuman tidak bertujuan untuk memperkuat kebebasan pers dan malah membahayakan kebebasan pers, oleh karena itu proses pidana berdasarkan UU Pers harus diutamakan daripada ketentuan hukum lainnya. banyaknya pasal-pasal karet *Haatzai Artikelen* (delik kebencian) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memidana anggota pers, antara lain: Pasal 112, 113, 134, 137, 144, 154, 155, 156, 157, 207, 208, 282, 310, dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan dalam pasal - pasal tersebut untuk menjerat media pers juga dapat dilihat sebagai indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ditegakan, atau sebagai tanda formal dari penindasan hukum terhadap pers. (Tim LBH Pers, 2007, hal. 4) Mengacu pada paragraf 23, Komentar umum No. 34 berdasarkan Regulasi Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk melindungi dari serangan yang bertujuan untuk membungkam seseorang atas hak kebebasan berekspresi mereka. Paragraf yang sama juga menyebutkan bahwa jurnalis merupakan profesi yang sering menjadi korban dari ancaman, intimidasi dan penyerangan saat menjalankan aktivitasnya. (Comm. & Gen, 2011, *Article*.19)

Ada dua kasus dalam penyelesaian sengketa pers yang tidak melalui prosedur penyelesaian sengketa di dewan pers terlebih dahulu, kasus pertama yaitu jurnalis asal Berita.news yang meliput dugaan Korupsi sebesar Rp. 11 Miliar pada perbaikan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro dan Kripik Zero yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Berita tersebut dirilis pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Judul berita Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan keripik Zero Rp. 11 Miliar. Yang kemudian jurnalis bernama M. Asrul

malah didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah

Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dakwaan pertama atau Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan alternatif kedua atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan alternatif ketiga.

Kasus lain yaitu Zakki Amali salah seorang jurnalis Serat.id yang mengeluarkan produk jurnalistik berupa berita investigasi dugaan plagiat Rektor Unnes dalam empat laporan yang terbit pada 30 Juni 2018. Fatur Rokhman disebut menjiplak skripsi salah satu mahasiswanya, Anif Rida yang berjudul, Kode dalam Interaksi Sosial di Pesantren Quran: Kajian Sociolinguistik. kemudian makalah Fatur Rokhman terbit di jurnal ilmiah Litera edisi 3 Nomor 1 tahun 2004 berjudul, Kode Bahasa dalam Interaksi Sosial Santri: Kajian Sociolinguistik di Pesantren Banyumas. Kemudian Zakki Amali dilaporkan oleh Rektor Unnes Fatur Rokhman pada

pertengahan Juli 2018 lalu dengan dugaan pelanggaran pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus-kasus diatas menegaskan masih banyaknya kriminalisasi jurnalis tanpa melalui prosedur pemeriksaan oleh dewan pers. Hal ini tentu menihilkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada dewan pers itu sendiri. Mengingat bahwa pelaporan terhadap produk jurnalistik mengancam kebebasan pers dan prinsip-prinsip demokrasi. Selaras dengan hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih komperhensif terkait permasalahan diatas dengan melakukan penelitian hukum yang hasil diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan diatas dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI PENGADILAN TANPA MELALUI DEWAN PERS DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA "**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik?
2. Bagaimana penerapan penyelesaian dalam praktek sengketa pers?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh dewan pers agar setiap

sengketa pers dapat diselesaikan melalui non litigasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, selanjutnya peneliti menjelaskan tujuan penelitian hukum yang peneliti lakukan, seperti:

1. Untuk memperoleh hasil analisa secara komperhensif terkait pengaturan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam penyelesaian sengketa pers.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana solusi yang dilakukan oleh dewan pers agar setiap sengketa pers dapat diselesaikan melalui non litigasi

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi dan bermanfaat secara praktikal maupun teoritikal, antara lain:

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan memperkaya literasi dan sekaligus mengembangkan keilmuan di bidang hukum pada umumnya terhadap seluruh masyarakat

Indonesia dan pada khususnya bagi masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pasundan terkait mekanisme penyelesaian sengketa pers dipengadilan tanpa melalui dewan pers.

## 2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian penelitian yang dihasilkan nantinya dapat menjadi bahan pembahasan serta masukan yang membangun kepada pemerintah Indonesia dan khususnya para penegak hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa pers di pengadilan tanpamelalui dewan pers.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini peneliti memaparkan masalah utama penelitian. Penjelasan yang disusun menghubungkan antara teori dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori negara hukum modern sebagai *Grand Theory*, teori perlindungan hukum sebagai *Middle Range Theory*, teori kewenangan sebagai *Applied Theory*. *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Negara Hukum Pancasila Modern, dimana istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah negara konstitusional dan prinsip hukum, juga dikenal istilah *monocracy* yang artinya sama dengan negara hukum. Intinya bahwa, undang-undang yang berlaku harus dirumuskan secara demokratis, yakni yang diharapkan oleh rakyat. melalui amandemen Undang Undang Dasar



1945, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi negara demokrasi yang diperintah oleh negara hukum bukan negara kekuasaan yang otoriter. Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum, semua kekuasaan harus berlandaskan konstitusi. Konstitusi dibuat dan diadakan agar penyelenggara negara memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. Negara menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan segala bentuk pelaksanaan kekuasaan itu tunduk pada aturan hukum.

Negara Indonesia sejak merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus Tahun 1945, Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Hal ini tercermin dalam isi pembukaan UUD 1945, di mana ciri-ciri negara dengan hukum modern adalah sebagai berikut:

1. *Welfare State* (mengutamakan kepentingan seluruh rakyat).
2. Negara ikut campur dalam semua bidang kehidupan sosial.
3. Ekonomi liberal diganti oleh sistem yang dipimpin oleh pemerintah pusat
4. *Bestuur szrong* (menyelenggarakan kesejahteraan).
5. Menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial dari

seluruh lapisan masyarakat.

Merujuk pada ciri-ciri diatas, Indonesia termasuk dalam kategori negarahukum modern yang mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut Jimly, terdapat 12 pernyataan prinsip utamayang menjadi pilar utama untuk mempertahankan tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*. Adapun ke 12 prinsip utama dimaksud adalah:

1. Diakuinya supremasi hukum;
2. Adanya persamaan dalam hukum;
3. Berlakunya asas legalitas;
4. Efektisnya pembatasan kekuasaan;
5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan tehnis;
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak;
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;
10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*),  
(*demokratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare- rechtsstaat*);
12. Transparansi dan control sosial.(Asshiddiqie, 2011, hal. 29) Jika ke-12 prinsip di atas, dihubungkan dengan negara Indonesia, maka, Jimly mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhan Yang

Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila.

Teori Negara Hukum Modern oleh Jimly yang mengatakan terdapat 12 rumusan prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai negara hukum, Friedman membedakan antara negara hukum dalam arti formal, yaitu dalam arti “kekuatan publik yang terorganisir”, dan negara hukum dalam arti materiel, yaitu “negara hukum yang adil”. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa keadilan dalam konsep negara hukum tidak selalu terwujud. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh arus pemikiran hukum formal dan arus material hukum. (Friedman, 1959, hal. 1) Sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini karena konsepsi negara hukum modern sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia yang salah satu dimensi mutlak dalam membentuk sistem hukum Indonesia modern adalah selalu mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia sesuai cita-cita hukum dan moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945. Negara Indonesia membutuhkan sistem hukum modern yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang mungkin akan timbul. Sebagai salah satu negara di dunia, Indonesia tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum lain.

*Middle Theory* yang digunakan oleh peneliti adalah Teori

Perlindungan Hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap orang, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak boleh diganggu gugat dari ketentuan hukum yang sewenang-wenang. (Hadjon, 1987, hal. 2) Perlindungan hukum (*legal protection*) pada umumnya merupakan yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Namun, berbagai kekuatan yang dilindungi oleh hukum juga dapat melakukan hal sama terhadap kelompok lain yang lebih lemah. (Armansyah, 2015, hal. 49). Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan oleh hukum atau perundang-undang (Mulyana, 2017, hal. 139-154). Alasan peneliti menggunakan teori ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum menggambarkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif ataupun bersifat represif, baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum khususnya dalam perlindungan bagi insan pers. Perlindungan hukum untuk wartawan, selain dimuat dalam undang-undang pers, maka penerapannya rasa perlindungan itu harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim. Kasus-kasus

kriminalisasi pers yang nyatanya belum terselesaikan, memberikan indikasi bahwa perlindungan hukum bagi wartawan belum sepenuhnya diberikan. (Armansyah, 2015, hal. 49).

*Applied Theory* yang dipilih dalam penelitian ini adalah teori Kewenangan. Prajudi Atmosudirjo memberikan pengertian antara kewenangan dan wewenang, dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa, Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif atau eksekutif. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. (Atmosudiro, 1981, hal. 50) Menurut Phillipus

M. Hadjon mengatakan:

“Jika dikaji ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaannya terletak pada sifat hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Dalam pengetahuan hukum kita istilah kewenangan atau wewenang harus digunakan dalam konsep hukum publik”. (Hadjon, 1997, hal. 5)

Alasan peneliti menggunakan teori ini karena kewenangan lembaga dewan pers untuk mengatasi persoalan-persoalan sengketa pers merupakan kewenangan yang *absolut*, karena sudah menjadi tugas dan fungsi dewan pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang

merupakan ranah hukum publik, dan ranah kekuasaan pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan (*bestuur*) saja. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. (Ridwan, 2008, hal. 104) Kewenangan itu, meliputi atribusi, delegasi dan mandat. (Ridwan, 2008, hal. 104).

Salah satu kewenangan Dewan Pers yaitu dapat menginvestiasi dan menyelesaikan masalah pers, hal itu dilakukan antara lain dengan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi atas fakta jurnalistik, mengambil keputusan atas kasus yang ditangani, dan menentukan apakah pelanggaran tersebut melanggar norma kode etik jurnalistik atau melanggar hukum. Upaya mencapai kesepakatan Dewan Pers yaitu dengan menjadi mediator bagi pihak-pihak yang berselisih, dan mengupayakan penyelesaian dengan kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Adapun asas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat *deskriptif-analitis*, dimana secara umum dapat digambarkan sebagai cara untuk memecahkan fenomena atau masalah dengan menjelaskan dan menjabarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. (Unpas, 2019) Oleh sebab itu, nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas, konsep hukum dan lainnya.

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan secara yuridis-normatif, sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum utama yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas, kaidah-kaidah, doktrin-doktrin dan lainnya. (Yadiman, 2019, hal. 5) Dalam penelitian ini yang nantinya akan dikaitkan dan dianalisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, kaidah-kaidah, asas-asas, konsep-konsep yang mempunyai kaitan pada penegakan hukum terhadap sengketa pers di Indonesia.

### 3. Tahapan Penelitian

Penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan melewati proses persiapan terlebih dahulu dengan membaca berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu juga sumber internet dan peraturan perundang-undangan lainnya. setelah itu, penulis melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dikaji dengan meliputi:

#### a. Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta mempunyai relasi dengan permasalahan yang dibahas (Suardita, 2017, hal. 3), sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung dalam penyusunan argumentasi dan penjabaran lebih dalam terhadap bahan hukum primer, sebagai



contoh : buku, jurnal, makalah dan bahan lainnya.(Suardita, 2017, hal. 3).

- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penafsiran dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contoh: kamus hukum dan ensiklopedia.(Suardita, 2017, hal. 3).

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah dengan melakukan wawancara kepada instansi yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diangkat, Penelitian lapangan yang akan dilakukan terdiri dari :

- 1) Aliansi Jurnalis Independen Bandung.
- 2) Instansi lain yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses penelitian yang dilakukan, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatis. Dalam tahapan tersebut tentunya memerlukan data yang akan digunakan untuk proses pengkajian terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Data yang diperoleh selanjutnya akan diteliti dengan mengkaji secara lebih mendalam kepada dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan analisis penegakan hukum terhadap Sengketa Pers,

baik itu berupa aturan hukum seperti undang-undang, artikel hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku-buku dan literatur lain yang dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini. Segala proses kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara terarah dan sistematis agar mendapatkan gambaran secara lengkap tentang apakah terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan lainnya baik itu secara vertikal ataupun horizontal dan apakah asas hukum dan peraturan yang ada saat ini telah cukup untuk menjawab persoalan yang dibahas atau diperlukan adanya pembaharuan hukum didalamnya.

a. Data peraturan perundang-undangan yang akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode etikJurnalitik.
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 1608K/Pid/2005

b. Data Sekunder Hukum lainnya

Data sekunder merupakan data lain yang membantu mengisi kekurangan data dalam menganalisis data dari peraturan perundang-undangan yang digunakan, data sekunder meliputi makalah, tulisan para ahli, website resmi dari badan/instansi dan lainnya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam menghimpun berbagai data untuk melengkapi proses penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu juga, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang mempunyai pemahaman dan kompetensi yang cukup untuk membahas permasalahan terkait analisis penegakan hukum terhadap sengketa pers dengan membawa buku catatan, alat tulis, dan alat untuk merekam saat melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses untuk menguraikan secara konsisten dan sistematis terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa analisis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pendekatan masalah. Secara umum, pada suatu proses penelitian hukum secara normatif, data yang digunakan kemudian dianalisis secara *yuridis kualitatif*, yaitu suatu analisis untuk melakukan penguraian secara *deskriptif-analitis* serta *preskriptif* (bagaimana seharusnya).

Melakukan analisis secara kualitatif yang memiliki sifat *deskriptif* dan *preskriptif* tersebut, proses analisis dilakukan dengan bertitik tolak kepada analisis *yuridis sistematis*. Di sisi yang lain, dapat

dilakukan kombinasi terhadap analisis *yuridis historis* dan *komparatif*, maupun terhadap *content analysis*. Pada bagian ini, alat analisis yang digunakan oleh penulis juga diuraikan, antara lain : interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum.(Yadiman, 2019, hal. 68-69)

## 7. Lokasi Penelitian

Proses penyusunan penulisan penelitian hukum ini dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berikut lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*):

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Kota Bandung.

### b. Penelitian Lapangan (Field Research):

- 1) Aliansi Jurnalis Independen  
Penelitian lapangan akan dilakukan di Aliansi Jurnalis Independen Bandung Jl. Kayu Agung I No A3 a, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung.
- 2) Pengadilan Negeri (PN)

Penelitian Peradilan akan di lakukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Jl. LLRE Martadinata No 74-80, Cihapi, Bandung Wetan, Kota Bandung.